



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME  
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, dipandang perlu diatur kembali disesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah serta kondisi perkembangan Reklame di Kota Makassar yang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
 NOMOR 38 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NJOPR										NILAI STRATEGIS		
		1-4.99 M <sup>2</sup>	5-9.99 M <sup>2</sup>	10-19.99 M <sup>2</sup>	20-29.99 M <sup>2</sup>	30-49.99 M <sup>2</sup>	50-74.99 M <sup>2</sup>	75-99.99 M <sup>2</sup>	> 100 M <sup>2</sup>	LOKASI	SUDUT PANDANG	KETERANGAN		
1	megatron	17.000.000	20.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000	BOBOT = 60%	10	BOBOT = 15 %	BOBOT = 25%	10
2	papan / billboard									kelas Jalan A	8	> 4 arah	> 15 M	10
	a. bando pada JPO	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	kelas Jalan B	8	4 arah	10-14.99 M	8
	b. billboard	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	kelas Jalan C	4	3 arah	5-9.99 M	6
	c. reklame papan (menempel dinding)	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000		1 arah	1 arah	Dalam Ruang	2
3	berjalan	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000					1

Keterangan :

Luas Reklame < 5 M<sup>2</sup> 300.000  
 Luas Reklame 5. 9.99 M<sup>2</sup> 500.000  
 Luas Reklame 10-19.99 M<sup>2</sup> 1.500.000  
 Luas Reklame 20-29.99 M<sup>2</sup> 4.500.000  
 Luas Reklame 30-49 99 M<sup>2</sup> 7.000.000  
 Luas Reklame 50-74.99 M<sup>2</sup> 14.500.000  
 Luas Reklame 75-99.99 M<sup>2</sup> 28.000.000  
 Luas Reklame > 100 M<sup>2</sup> 58.000.000

Untuk Jenis Reklame Berjalan:

Skor Lokasi 5  
 Skor Sudut Pandang 5  
 Skor Reklame 0



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
 NOMOR 38 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR	NILAI STATEGIS			KET
					KELAS JALAN A	KELAS JALAN B	KELAS JALAN C	
1	balih	perhari	Rp / M <sup>2</sup>	30.000	50.000	30.000	10.000	
2	kain / spanduk / umbul-umbul	perhari	Rp / M <sup>2</sup>	5.000	30.000	15.000	5.000	
3	selambaran / brosur / leaflet	perpeyelenggara	Rp / Lembar	300				paling sedikit Rp.200.000.- perpeyelenggaraan
4	sticker / melekat	perpeyelenggara	Rp / CM	50				paling sedikit Rp.200.000.- perpeyelenggaraan
5	film / slide	perpeyelenggara	Rp / 10 Detik	2.000				paling lama 30 hari
6	udara	perpeyelenggara	Rp.	16.000.000				paling lama 30 hari
7	apung	perpeyelenggara	Rp.	16.000.000				paling lama 30 hari
8	suara	permenit	Rp 10 Menit	2.000				
9	peragaan	perpeyelenggara	Rp / Hari	1.000.000				paling sedikit Rp.200.000.- perpeyelenggaraan


  
 WALIKOTA MAKASSAR,  
 MOH. RAMDHAN POMANTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
12. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.

CONTOH Perhitungan Reklame Insidentil:

Perusahaan A ingin memasang baliho di dalam Wilayah Kota Makassar sebanyak 10 Lembar dengan panjang 4 Meter dan lebar 3 Meter selama 12 hari. Berapa Pajak Reklame insidentil yang harus dibayar?


Panjang : 4 Meter  
Lebar : 3 Meter  
Jumlah Reklame : 10 Buah  
Lama Pemasangan : 12 Hari  
Kelas Jalan : A

Perhitungan Reklame Insidentil Baliho  $\{(P \times L \times NJOPR) + NS\} \times 25\%$

Pajak Reklame Insidentil =  $\{(4 \times 3 \times 30.000,-) + 50.000,-\} \times 25\%$   
Pajak Reklame Insidentil =  $\{(12 \times 30.000,-) + 50.000\},- \times 25\%$   
Pajak Reklame Insidentil =  $(360.000,- + 50.000,-) \times 25\%$   
Pajak Reklame Insidentil =  $410.000,- \times 25\%$   
Pajak Reklame Insidentil =  $102.500,-/\text{hari}/\text{Baliho}$   
Jumlah Pajak Reklame =  $102.500,- \times 12 \times 10 = 12.300.000,-$

Keterangan:

P : Panjang  
L : Lebar  
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame  
NS : Nilai Strategis  
J : Jumlah Reklame  
H : Jumlah Hari Pemasangan



15. Reklame billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka berongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
16. Reklame papan adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) dengan konstruksi/rangka tanpa rongga, terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik disinari maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame pylon adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, *acrylic*, *vinyl*, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam (*backlighting*) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenalan usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
18. *Sign Net* adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
19. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event/produk komersil atau kegiatan yang bersifat insidentil.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event/produk komersil atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkai bendera), tenda, *krey*, banner, giant banner dan standing banner.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Melekat atau *Sticker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau fil, ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
27. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
28. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN REKLAME:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Reklame Permanen} &= \{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NSNS (LO+SP+KT)}\} \times 25\% \\ \text{Perhitungan Reklame Insidentil} &= \{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NS}\} \times 25\% \end{aligned}$$

CONTOH Perhitungan Reklame Permanen Billboard:

Perusahaan A mempunyai Reklame dengan panjang 10 Meter dan Lebar 5 Meter dengan ketinggian 10 Meter terletak di Jalan Urip Sumoharjo dengan sudut pandang 1 sisi. Berapa Pajak Reklame yang harus dibayar?

Panjang : 10 Meter  
Lebar : 5 Meter  
Tinggi : 10 Meter  
Sudut Padang : 1 Sisi  
Kelas Jalan : A

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} &= \{(P \times L \times \text{NJOPR}) + \text{NSNS (LO+SP+KT)}\} \times 25\% \\ \text{Pajak Reklame} &= \{(10 \times 5 \times 4.000.000),- + 14.500.000,- \times (6+0,3+0,2)\} \times 25\% \\ \text{Pajak Reklame} &= \{(50 \times 4.000.000,- + 14.500.000,- \times (6+0,3+2)\} \times 25\% \\ \text{Pajak Reklame} &= \{200.000.000 + 120.350.000\},- \times 25\% \\ \text{Pajak Reklame} &= 320.350.000 \times 25\% \\ \text{Pajak Reklame} &= 80.087.500,- \end{aligned}$$

Keterangan:

P : Panjang  
L : Lebar  
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame  
NS : Nilai Strategis  
LO : Lokasi  
SP : Sudut Pandang  
KT : Ketinggian  
NSNS : Nilai Satuan Nilai Strategis

30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
31. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
32. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Walikota.
36. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
37. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan tarif NSR di daerah.

### Pasal 3


Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. untuk menghitung pajak reklame dan/atau NSR yang harus dibayarkan setiap Wajib Pajak;
- b. untuk mempermudah setiap Wajib Pajak dalam menghitung pajak dan/atau NSR yang harus dilaporkan dan dibayarkan;
- c. membantu pemeriksa pajak daerah dalam memperoleh data transaksi dari setiap Wajib Pajak; dan
- d. peningkatan pendapatan asli daerah.

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

KLASIFIKASI KELAS JALAN

NO	URAIAN	KET
1	semua jalan yang berada di dalam wilayah Kota Makassar	kelas jalan a
2	semua jalan lingkungan yang berada di dalam wilayah Kota Makassar	kelas jalan b
3	semua lorong yang berada di dalam wilayah Kota Makassar	kelas jalan c



WALIKOTA MAKASSAR,

*Moh. Ramdhan Pomanto*  
MOH. RAMDHAN POMANTO

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. dasar pengenaan pajak;
- b. perhitungan NSR; dan
- c. perhitungan luas bidang reklame.

### BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame yakni NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah;
  - g. ketinggian reklame;
  - h. sudut pandang; dan
  - i. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Komponen NJOPR terdiri dari:

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame; dan
- c. biaya pemeliharaan reklame.

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:



Nama :  
Jabatan :  
NPWPD :  
Alamat :  
No. Hp :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa nilai kontrak sebesar ..... atau produk ..... yang terletak dijalan ..... tersebut benar dan/atau sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan rekanan; dan
2. apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai kontrak yang tercantum sebagaimana dinyatakan dalam point 1, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikenakan kekurangan bayar dalam bentuk SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat,



## Pasal 8

- (1) Komponen NSPR terdiri dari:
  - a. guna lahan;
  - b. ukuran reklame;
  - c. sudut pandang;
  - d. kelas jalan;
  - e. lokasi pemasangan reklame; dan
  - f. ketinggian.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

## Pasal 9

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi, antara lain:
  - a. fasilitas umum komersial dan jasa;
  - b. ruangan terbuka hijau;
  - c. permukiman;
  - d. pendidikan;
  - e. kesehatan;
  - f. pergudangan; dan
  - g. industri.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (5) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dibedakan berdasarkan bobot persentase sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dibedakan berdasarkan bobot persentase sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

Perhitungan dan penjelasan perhitungan NSR tercantum pada Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 29 Maret 2022



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal



29 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 38

BAB V  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 11

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Untuk reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan NSR ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif luar ruangan.
- (2) Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambahkan 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Untuk materi reklame minuman beralkohol besarnya NSR ditambahkan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari tiga jenis produk, maka nilai pajaknya ditambahkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap jenis produk.
- (5) Apabila suatu objek pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai yang digunakan yakni yang paling tinggi.

BAB VI  
PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 13

- (1) Luas bidang reklame yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 11

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Untuk reklame yang diselenggarakan di dalam ruangan NSR ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif luar ruangan.
- (2) Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambahkan 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Untuk materi reklame minuman beralkohol besarnya NSR ditambahkan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari tiga jenis produk, maka nilai pajaknya ditambahkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap jenis produk.
- (5) Apabila suatu objek pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai yang digunakan yakni yang paling tinggi.

BAB VI  
PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 13

- (1) Luas bidang reklame yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. dasar pengenaan pajak;
- b. perhitungan NSR; dan
- c. perhitungan luas bidang reklame.

### BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame yakni NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu;
  - e. jangka waktu penyelenggaran;
  - f. jumlah;
  - g. ketinggian reklame;
  - h. sudut pandang; dan
  - i. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran nilai kontrak reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

Komponen NJOPR terdiri dari:

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame; dan
- c. biaya pemeliharaan reklame.

## Pasal 8

- (1) Komponen NSPR terdiri dari:
  - a. guna lahan;
  - b. ukuran reklame;
  - c. sudut pandang;
  - d. kelas jalan;
  - e. lokasi pemasangan reklame; dan
  - f. ketinggian.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

## Pasal 9

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi, antara lain:
  - a. fasilitas umum komersial dan jasa;
  - b. ruangan terbuka hijau;
  - c. permukiman;
  - d. pendidikan;
  - e. kesehatan;
  - f. pergudangan; dan
  - g. industri.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.
- (5) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dibedakan berdasarkan bobot persentase sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dibedakan berdasarkan bobot persentase sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

Perhitungan dan penjelasan perhitungan NSR tercantum pada Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.